



P U T U S A N
Nomor : 95/PID/2012 /PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTAFA.**
Tempat lahir : Desa Tanah Abang.
Umur/Tgl Lahir : Tahun / 11 Nopember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Dusun I Desa Tanah Abang Jaya Kec. Tanah
Abang Kab. Muara Enim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 5
Desember 2011 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30
Januari 2012 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 17 Pebruari 2012 ;
- 5.Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 18 Pebruari 2012 sampai
dengan tanggal 17 April 2012 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2012 sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Mei 2012, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 5 April 2012 Nomor : 20/Pid.B/2012/PN.ME dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-02/MR.NIM.2/Euh.2/01/2012 tertanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA (Alm) bersama dengan Dendi Penta Putra Bin Ahmad Seri (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember di tahun 2011, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Umum di depan SD 04 Tanah Abang Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama Andika Septian Prawira Bin Dwi Okto Pianto yang berusia 16 tahun sehingga mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA (Alm) sedang berada di dalam rumah lalu mendengar suara jeritan anak DENDI PENTA PUTRA (DPO) memanggil "MAK" lalu Terdakwa langsung keluar rumah sambil berlari dan melihat isterinya sudah terkapar dengan posisi tengkurap dipinggir jalan akibat ditabrak oleh korban Andika Septian Prawira Bin Dwi Okto Prianto dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 125, kemudian terdakwa melihat anaknya Dendi Penta Putra sedang memukul korban dengan menggunakan tangannya yang mana pada saat kejadian korban terjatuh dari motornya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian kepala, mata dan muka secara berulang kali dengan tangan kanannya, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Asmanto Bin Agus yang langsung menarik korban untuk dipisahkan dan dibawa lari sambil mengatakan kepada Terdakwa "bawalah isteri kamu ke Puskesmas".

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Simpang Babat Nomor 790/PKM/BBT/2011 tanggal 11 Nopember 2011 ditanda tangani oleh dr. Andi Sasmita dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ANDIKA SEPTIAN PRAWIRA yaitu :

- Memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm;
- Memar pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm;
- Batang hidung bengkok kearah kiri;
- Bibir atas kanan bagian dalam luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm ;

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil Kesimpulan terdapat Memar pada kelopak mata kanan atas, memar pada kelopak mata kanan bawah serta luka lecet bibir atas kanan bagian dalam yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA (Alm) bersama dengan DENDI PENTA PUTRA BIN AHMAD SERI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Umum tepatnya di depan SD 04 Tanah Abang Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama Andika Septian Prawira Bin Dwi Okto Pianto yang berusia 16 tahun, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA (Alm) sedang berada di dalam rumah lalu mendengar suara jeritan anak DENDI PENTA PUTRA (DPO) memanggil "MAK" lalu Terdakwa langsung keluar rumah sambil berlari dan melihat isterinya sudah terkapar dengan posisi tengkurap dipinggir jalan akibat ditabrak oleh korban Andika Septian Prawira Bin Dwi Okto Prianto dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 125, kemudian terdakwa melihat anaknya Dendi Penta Putra sedang memukul korban dengan menggunakan tangannya yang mana pada saat kejadian korban terjatuh dari motornya, melihat hal

Halaman 4 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian kepala, mata dan muka secara berulang kali dengan tangan kanannya, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Asmanto Bin Agus yang langsung menarik korban untuk dipisahkan dan dibawa lari sambil mengatakan kepada Terdakwa "bawalah isteri kamu ke Puskesmas".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara PDM-02/MR.NIM.2/Euh.2/01/2012 tertanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim 05 April 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda Rp. 5.000.000,-(Lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding dari Penuntut Umum No. 11/ Akta.Pid/2012/PN.ME tanggal 12 April 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 April 2012, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 April 2012, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2012 ;

Halaman 6 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap permintaan banding Penuntut Umum tanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 April 2012, berdasarkan surat pemberitahuan Nomor W6-U6/586/HK.Pid.01/IV/2012;

Menimbang, bahwa atas permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dalam perkara a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 20/Pid.B/2012/PN.ME tanggal 5 April 2012 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama sudah didasarkan pada alasan-alasan pertimbangan yang tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan penjatuhan pidana terlalu ringan tidak mengandung daya tangkal dan penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana serupa dan sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak usia 16 tahun, adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak patut untuk dibiarkan hidup dalam masyarakat, karena hal tersebut akan membuat resah kehidupan dalam masyarakat yang aman dan tenteram ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa dengan orang tua korban telah terjadi perdamaian, namun hal tersebut bukan berarti dapat meniadakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama diubah namun terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya tersebut dibawah ini ;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 5 April 2012 Nomor : 20/Pid.B/2012/PN.ME, kecuali mengenai penjatuhan pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SERI Als. MAHIROM Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak”**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, dan denda Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **8 Juni 2012** oleh kami **H.MUHAMMAD SEHAT NANGAGUS, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **SAMA RADJA MARPAUNG, SH., MH** dan **JOHANES SUHADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 95/Pen.Pid/2012/PT.Plg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dan dihadiri oleh **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAMA RADJA MARPAUNG,SH.,MH H.MUHAMMAD SEHAT NANGAGUS,SH

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

A S N A W I, SH., MH

Halaman 10 dari 10 halaman Put. No.95/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)